



**PUTUSAN**

Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SONDANG Br. MUNTHE**, Perempuan, merungurus rumah tangga, agama Kristen, Alamat Jalan Camar XV Nomor 260, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, memberikan kuasa kepada Simon Sihombing, S.H., Advokat, Penasihat Hukum, pada **"KANTOR HUKUM SIMON SIHOMBING 7 REKAN"** beralamat di Jalan AR. Hakim Nomor 179, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Februari 2025, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**L a w a n :**

1. **KATRINA**, Perempuan, pensiunan PNS, agama Kristen, Alamat di Jalan Camar XIV Nomor 238, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

2. **YANTI RAULI LUMBANTORUAN**, Perempuan, karyawan swasta, agama Kristen, Alamat di Jalan Kenari 20 Nomor 777, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

3. **LILIS KOMALASARI**, Perempuan, mengurus rumah tangga, agama Kristen, Alamat Jeprah,

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 001/011, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris yang menggantikan mendian suaminya **Alm. MARTONGAM**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2015 di Jonggol tempat tinggalnya terakhir, sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

**4. SAMUDRIATI AGUSTINA**, Perempuan, mengurus rumah tangga agama Kristen, Alamat Perumahan Taman Cileungsi AC 8/4 RT.036RW.010, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV memberikan kuasa kepada kepada 1. AKBP (P) Bambang Ardi, S.H., M.H., 2. Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., 3. Jekson Hutasoit, S.H. 4. Maya Sartika, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada pada **KANTOR HUKUM AKBP (P) BAMBANG ARDI, S.H., M.H., & REKAN**, beralamat di Jalan Prof. H.M. Ya,min Nomor 360 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1269/Hkm.00/VII/2024/PN Lbp., tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Terbanding** semula **Para Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Maret 2025 Nomor 137/PDT/2025/PT MDN tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Maret 2025 Nomor 137/PDT/2025/ PT MDN untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2025 Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan:
  1. Drs. ROBERT LUMBAN TORUAN (Alm) digantikan oleh Tergugat;
  2. YANTI RAULI LUMBAN TORUAN (Penggugat II);
  3. KATRINA (Penggugat I);
  4. MARTONGAM (Alm) / digantikan oleh Penggugat III;
  5. SAMUDRIATI AGUSTINA / Penggugat IV;

Sebagai Aliwaris yang sah dari Alm. LUCERIA Br., SIMANJUNTAK dan Alm. TOGA LUMBAN TORUAN;

3. Menyatakan harta benda berupa sebidang tanah seluas 135 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jl. Camar XV No. 260 Perumnas Mandala, sesuai dengan Sertifikat

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 4728, Surat Ukur Nomor 1413/03/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KDH Tk-II Deli Serdang, tertulis atas nama LUCERIA BR. SIMANJUNTAK merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. LUCERIA br. SIMANJUNTAK dan Alm. TOGA LUMBAN TORUAN yang belum dibagi;

4. Membagikan harta warisan/peninggalan Alm. LUCERIA Br. SIMANJUNTAK dan Alm. TOGA LUMBAN TORUAN tersebut kepada semua Aliwaris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan penguasaan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut untuk mempermudah proses pembagian;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibagikan kepada semua ahli waris Alm. LUCERIA Br. SIMANJUNTAK dan Alm. TOGA LUMBAN TORUAN secara riil dan nyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila harta warisan/peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan nyata, maka diserahkan kepada Kantor Lelang untuk dijual secara Lelang dan dari hasil penjualan setelah dipotong biaya-biaya pengeluaran untuk keperluan proses Lelang tersebut dibagikan kepada semua Ahliwaris menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ / REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan pada tanggal 22 Januari 2025 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Januari 2025, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp., Akta Nomor 6/2025, tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Februari 2025, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2025 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan undang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2025 No. 448/Pdt.G/2024/PN.Mdn. tersebut;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi ;**

**I. DALAM KONVENSİ**

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan sebagaimana dalam perkara ini dapat terlaksana dengan ketentuan terlebih dahulu dikeluarkan biaya perbaikan yang dilakukan suami Penggugat d.r/Tergugat d.k dan menyerahkannya kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k dan anak-anak Penggugat d.r/Tergugat d.k.;
3. Menyatakan terhadap harta peninggalan almarhum TOGA SIHOMBING dan almarhum LAUCERIA Br. SIMANJUNTAK dibagi menjadi enam bagian dengan ketentuan anak-anak almarhum TOGA SIHOMBING dan almarhum LAUCERIA Br. SIMANJUNTAK mendapat 1 (satu) bagian dan Pahoppu Panggoaran (cucu yang bawaikan nama) 1 (satu) bagian;

**III. DALAM KONVENSİ Dan REKONVENSİ**

- Menghukum Para Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seuruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 448/Pdt.G/2024/PN-Lbp, tanggal 22 Januari 2025;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 22 Januari 2025, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Penggugat, baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ternyata memori banding dari Pembanding semula Tergugat adalah merupakan pengulangan-pengulangan dari gugatan Pembanding semula Penggugat, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah cukup alasan untuk menolak keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Para Penggugat menurut Pengadilan Tinggi pada pokoknya hanya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula memori banding tersebut telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kontra memori banding tersebut pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp., tanggal 22 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Stb 1927 Nomor 227*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 448/Pdt.G/2024/PN Lbp., tanggal 22 Januari 2025 yang di mohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 yang terdiri dari Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Belman Tambunan, S.H., M.H., dan Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)